



LAPORAN KINERJA 2020

**DEPUTI BIDANG
STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN**



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, 20 Januari 2021
Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

Dr. Hastori, MAFIS

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 telah menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	1. Index pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	12%	12,8%	100%
2. Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)	2. Jumlah kebijakan SNSU berbasis penelitian	6 Kebijakan	9 Kebijakan	100%
3. Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran	3. Index pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	69%	69,7%	100%
4. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja	4. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja lingkup Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	75 nilai (BB)	71,55 nilai (BB)	95,40%
Rata-rata capaian Tahun 2020				98,85%

Dari 4 (empat) indikator kinerja di Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran tiga indikator melebihi target yaitu Index pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU, Jumlah kebijakan standar nasional satuan ukuran berbasis penelitian dan index pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional. Sedangkan satu indikator lainnya belum mencapai

target yaitu tingkat kualitas akuntabilitas kinerja lingkup Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Rata-rata capaian Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran di tahun 2020 adalah sebesar 98,85 % yang berarti secara umum dapat terpenuhi dengan baik. Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan evaluasi dan membuat langkah-langkah untuk perbaikan, diantaranya adalah meningkatkan layanan kalibrasi untuk memenuhi kebutuhan ketertelusuran pengukuran nasional serta terus berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Maksud dan Tujuan	7
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
I.4 Sumber Daya Manusia	11
I.5 Peran Strategis	11
I.6 Sarana	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	14
II.1.1 Visi dan Misi	14
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	16
II.1.3 Perencanaan Strategis	17
II.2 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	20
III.2 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja	29
III.3 Realisasi Anggaran	31
BAB IV PENUTUP	
Penutup	32
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran memberikan kontribusi khususnya pada kinerja BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja BSN Tahun 2020.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.


I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran adalah **melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran.**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran;
4. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran fisika, radiasi, kimia, biologi, dan sistem ketertelusuran pengukuran; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Struktur Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tata kerja yang didukung oleh 2 (dua) Unit Kerja Eselon II sebagai berikut:

⋮

1. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran mekanika, radiasi, dan biologi. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat SNSU MRB menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi;
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran massa, panjang, akustik dan vibrasi, serta radiasi dan biologi.

2. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia.

Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran termoelektrik dan kimia. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar nasional satuan dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran suhu, fotometri dan radiometri, kelistrikan dan waktu, serta kimia.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2020 Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak dua puluh dua (22) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	-	-	-	1	1
2.	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi	1	8	3	2	14
3.	Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	4	4	3	1	12
Jumlah		5	13	6	3	27

Dari 27 orang tersebut, empat diantaranya telah memasuki masa purnabakti di tahun 2020, yaitu 1 orang di Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi dan 3 orang di Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran juga diperkuat oleh sejumlah ASN pejabat fungsional peneliti di bawah Pusat Riset dan Pengembangan SDM sebanyak lima puluh empat (54) orang dan tiga (3) orang di Unit Penyiap Kerja (UPK). Disamping PNS, ada pula 2 pegawai berstatus PPNPN (pegawai pemerintah non-pegawai negeri) sebagai sekretaris dan 2 pegawai PPNPN di bagian UPK.

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu yaitu mengelola standar nasional satuan ukuran dan sistem ketertelusuran pengukuran di bidang mekanika, radiasi, biologi, termoelektrik serta kimia. Untuk itu, sesuai

dengan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Penambahan pengakuan atas kemampuan kalibrasi dan pengukuran di tingkat internasional	1. Peer review sebagai langkah untuk mendapatkan pengakuan telah direncanakan, namun tidak terlaksana karena pemotongan anggaran dan pelarangan perjalanan antarnegara	1. Menjadwalkan ulang peer review di tahun 2021
2. Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium kalibrasi dan instrumen standar nasional satuan ukuran yang dapat didiseminasikan	2. Terjadinya wabah pandemic COVID-19 3. Beberapa peralatan tidak dalam kondisi optimal untuk melakukan layanan diseminasi	2. Perencanaan perbaikan dan peremajaan peralatan
3. Kemampuan layanan kalibrasi dan pengukuran lebih dari 600 pekerjaan per tahun	4. Sarana komunikasi kurang memadai sehingga pendaftaran terhambat 5. Kerusakan alat dan prasarana kalibrasi 6. Berkurangnya personel karena pensiun atau tugas belajar	3. Mengoperasikan aplikasi Sentra pelayanan metrologi terpadu (Sparta) 4. Melakukan perbaikan prasarana dan pengadaan alat baru 5. Merencanakan rekrutmen internal dan CPNS baru
6. Kebutuhan layanan kalibrasi dari 290 laboratorium kalibrasi terakreditasi dan industri	7. Kurang tersedia peralatan laboratorium 8. Beberapa peralatan laboratorium telah mengalami kerusakan 9. Prasarana sistem pengkondisian udara (AC-Central) belum bekerja secara optimal.	6. Berkoordinasi dengan Biro PKU untuk pengadaan peralatan dan perbaikan peralatan serta sistem pengkondisian udara 7. Mengajukan usulan penambahan tenaga teknis baik PNS maupun PPNPN.
7. Kebutuhan nasional akan Certified Reference Material (CRM) sebagai sumber ketertelusuran pengukuran di bidang kimia.	10. Kurangnya tenaga teknis untuk pelaksanaan layanan	
8. Kebutuhan nasional akan skema uji profisiensi untuk pengukuran kimia		

I.6 SARANA

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia diperlengkapi dengan sarana berupa gedung laboratorium dan perkantoran di Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, yang merupakan aset hasil pengalihan dari Pusat Penelitian Metrologi LIPI. Gedung tersebut juga diperlengkapi dengan peralatan standar utama dan peralatan ukur lainnya, serta peralatan pendukung berupa sistem tata udara.

Untuk meningkatkan pengakuan global terhadap kemampuan SNSU, pada tanggal 4 November 2020 BSN telah meresmikan sebuah gedung laboratorium SNSU di lokasi lain di Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan. Gedung ini akan digunakan untuk pengembangan bahan acuan bersertifikat dalam bidang biologi dan kimia serta untuk laboratorium kalibrasi alat-alat kesehatan.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

Dalam hal ini Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran berkontribusi secara langsung terhadap tahapan, yaitu Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target sd 2024 sebesar 20%. 2. Ratio standarisasi produk Indonesia, dengan target sd 2024 sebesar 20%.

Sasaran di sini merupakan sasaran di lingkungan Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024:

1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional
2. Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran berbasis penelitian (*research-based policy*)
3. Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran

II.1.3 Perencanaan Strategis Unit Kerja

Deputi Bidang SNSU belum mempunyai rencana strategis (renstra) sendiri, sehingga masih mengacu kepada Renstra BSN.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	1. Index pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	12%
2. Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)	2. Jumlah kebijakan SNSU berbasis penelitian	6 Kebijakan
3. Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran	3. Index pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	69%
4. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja	4. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja	75 nilai (BB)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
	lingkup Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran pada tahun 2020 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Berdasarkan Kepka BSN Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan IKU BSN terdapat perbedaan antara IKU dengan PK Direktorat SNSU MRB Tahun 2020. Pada indikator kinerja nomor 1 yaitu mengenai indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU terdapat penyesuaian nilai target per tahunnya berdasarkan hasil Rapim I pada bulan Mei 2020. Hal tersebut juga berlaku pada indikator nomor 2 yaitu Jumlah kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian, dimana besaran target yang semula diusulkan dalam bentuk jumlah kebijakan, berdasarkan hasil Rapim I pada bulan Mei 2020 menjadi persentase. Kemudian pada indikator kinerja nomor 3 yaitu indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional terdapat revisi perhitungan serta besaran target IKU yang juga didasarkan pada hasil Rapim I pada bulan Mei 2020. Uraian dan target IKU untuk tahun 2020 ditampilkan dalam Tabel II.2.

Tabel II.2 Indikator dan Target Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 menurut Kepka BSN Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	1. Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	5%
2. Tersedianya kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian	2. Jumlah kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian	5%
3. Terselenggaranya pengelolaan SNSU	3. Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	2%

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:

1. Kegiatan: Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi (4178) yang akan menghasilkan output:
 - Output: Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi
2. Kegiatan: Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia (4179) yang akan menghasilkan output:
 - Output: Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran yang direncanakan dalam Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional	1. Index pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	12%	12,8%	100
2. Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)	2. Jumlah kebijakan SNSU berbasis penelitian	6 Kebijakan	9 Kebijakan	100
3. Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran	3. Index pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	69%	69,7	100
4. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja	4. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja lingkup Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	75 nilai (BB)	71,55 nilai (BB)	95,40

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional
------------------	---

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Index pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	%	100%	12%	12,8%	100%	25%	17.46%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Index pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 108%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja: Index pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU

Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi (*Calibration Measurement Capability – CMC*) merupakan jaminan atas kualitas output kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan oleh Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia yang berada di bawah Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran. Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi diakui skema akreditasi dan pada gilirannya bagi diakui hasil pengukuran dan kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi dan pengujian di Indonesia. Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang diakui tersebut adalah meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di pasar domestik dan pasar global.

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran menargetkan pertumbuhan Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi sebesar 12% yang dihitung berdasarkan rata-rata indeks pertumbuhan yang diperoleh dua Direktorat di bawahnya. Perhitungan indeks dilakukan berdasarkan rasio perolehan pengakuan global tahun 2020 terhadap baselinenya di tahun 2019. Pada indikator kinerja ini, perolehan jumlah pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi dilakukan dengan menghitung proses perolehan pengakuan tersebut yaitu yang terdiri dari kegiatan uji banding, peer review dan *Calibration and Measurement Capability (CMC) Submission*. Terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan di tahun 2020 untuk penambahan pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi yaitu kegiatan:

1. Peer Review oleh asesor dari *Asia Pasific Metrology Programme (APMP)* untuk lingkup akustik dan vibrasi.
2. Kegiatan uji banding untuk lingkup pengukuran massa yaitu APMP-M.FF-K6 “Rotary Gas Meter”
3. Peer Review oleh asesor dari *Asia Pasific Metrology Programme (APMP)* untuk lingkup suhu serta kelistrikan dan waktu.

4. Kegiatan uji banding untuk lingkup pengukuran suhu yaitu APMP T K6, APMP T S14, APMP T S16 serta untuk lingkup pengukuran kimia yaitu CCQM.P207 "*Anions in sea water*"

Sebagian besar dari kegiatan yang direncanakan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi global Covid-19, kecuali untuk uji banding APMP T K6 yang dapat dilaksanakan pengukurannya oleh Laboratorium SNSU Suhu di bulan Desember 2020. Namun demikian, realisasi indikator kinerja ini dapat tercapai karena adanya kegiatan uji banding di lingkup pengukuran Haze Standar pada Laboratorium SNSU Fotometri dan Radiometri, yang sebelumnya tidak direncanakan di tahun 2020 namun diadakan di 2020 dan Laboratorium SNSU Fotometri dan Radiometri mengambil kesempatan tersebut. Disamping itu, Subdirektorat SNSU Panjang mencatatkan penambahan data Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC) di situs kcdb.bipm.org yaitu database yang dikelola oleh BIPM untuk merekam CMC yang diakui oleh NMI di seluruh dunia.

Capaian indikator kinerja di tahun 2020 tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan indikator kinerja terkait di tahun 2019 karena adanya perbedaan cara perhitungan. Di tahun 2019, indikator kinerja ini dihitung sebagai jumlah pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi nasional yang dihitung per baris kemampuan pengukuran sebagaimana tercantum pada website BIPM CIPM MRA, yaitu sebanyak 133 jumlah kemampuan. Sedangkan di tahun 2020, dihitung sebagai indeks pertumbuhan yang menghitung proses perolehan pengakuan internasional tersebut. Perhitungan nilai indeks dilakukan berdasarkan jumlah kemampuan di tahun 2019 yang kemudian dinormalisasi berdasarkan kelompok lingkup pengukurannya jadi tidak berdasarkan baris seperti yang tercantum di website BIPM CIPM MRA. Dengan demikian, berdasarkan hasil normalisasi, Jumlah kemampuan di tahun 2019 adalah 65,5 kemampuan dan di tahun 2020 tercapai sebanyak 69 kemampuan. Penambahan kemampuan di tahun 2020 berasal dari 3 (tiga) kegiatan uji banding yang diikuti oleh Lab SNSU Suhu, Lab SNSU Fotometri dan Radiometri serta Lab SNSU Massa dan juga berasal dari 2 (dua) pengakuan internasional yang diperoleh oleh Subdit SNSU Panjang. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 s.d. 2024, indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU adalah sebesar 5% per tahunnya. Terdapat revisi cara perhitungan target untuk Renstra Tahun 2020 s.d 2024, sehingga sedikit berbeda dengan perhitungan pada penetapan Perjanjian Kinerja, sehingga tidak lagi berdasarkan nilai rata-rata indeks pertumbuhan pengakuan internasional yang diperoleh masing-masing Direktorat, melainkan menghitung pertumbuhan berdasarkan kenaikan

jumlah pengakuan internasional yang diperoleh per tahunnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU di tahun 2020 adalah sebesar 5,34%, sedangkan target kumulatif hingga 2024 adalah 25% terhadap tahun 2019. Pada tahun 2024 diharapkan jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui global adalah sebanyak 83,6 kemampuan. Dengan demikian, persentase capaian di tahun 2020 ini terhadap jumlah kumulatif hingga tahun 2024 adalah sebesar 17.46%. Perhitungan indikator kinerja ini mengalami beberapa kali perubahan sejak penetapan perjanjian kinerja 2019 hingga penyusunan Renstra BSN Tahun 2020 s.d 2024. Penyempurnaan penetapan Indikator Kinerja Utama serta cara perhitungannya terus dilakukan berdasarkan masukan-masukan pada rapat-rapat pembahasan indikator kinerja utama dan rencana strategis Badan Standardisasi Nasional, untuk memperoleh Indikator Kinerja Utama yang SMART.

SASARAN 2	Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)
----------------------	---

**Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
2. Jumlah kebijakan SNSU berbasis penelitian	Kebijakan	100%	6	9	100%	20%	500. %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia berbasis penelitian (*research-based policy*) terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah sebesar 150%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

Indikator Kinerja: Jumlah kebijakan SNSU berbasis penelitian

Di tahun 2020, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran menargetkan 6 (enam) buah kebijakan SNSU berbasis penelitian. Target indikator kinerja ini

sama dengan yang ditargetkan pada tahun 2019. Baik di tahun 2019 maupun di 2020, target indikator kinerja ini dapat tercapai.

Penyusunan kebijakan ini dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi:

1. pemetaan kebutuhan kalibrasi
2. penyusunan draft kebijakan melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan mengundang praktisi dari laboratorium kalibrasi, asesor KAN, praktisi laboratorium pengujian, serta tim ahli dari SNSU
3. sosialisasi draft dokumen kebijakan yang dilakukan melalui online webinar dengan mengundang stakeholder terkait.
4. penyelesaian dokumen kebijakan menyesuaikan dengan masukan yang didapatkan pada tahap kedua dan ketiga.

Kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran di tahun 2020 ini adalah:

1. Panduan Kalibrasi Spektrofotometer UV-Vis (SNSU PK.F-01:2020),
2. Panduan Kalibrasi Stopwatch Timer (SNSU PK.W-01:2020),
3. Panduan Kalibrasi Termometer Cairan dalam Gelas / Liquid in Glass Thermometer (LiGT) (SNSU PK.S-01:2020),
4. Panduan Kalibrasi Mikrometer (SNSU PK.P-01:2020),
5. Panduan Kalibrasi Kaliper (SNSU PK.P-02:2020),
6. Panduan Kalibrasi Dial Gauge (SNSU PK.P-03:2020),
7. Model Matematis dalam Pengukuran Dimensi (SNSU PK.P-04:2020),
8. Panduan Kalibrasi Sound Level Meter (SNSU PK.A-01:2020), dan
9. Panduan Kalibrasi Mikropipet (SNSU PK.M-01:2020)

Dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran berupa panduan kalibrasi yang bersifat terbuka dan dapat diunduh melalui laman BSN, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/11690/panduan-kalibrasi>.

Selama pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen panduan ini tidak banyak hambatan yang dihadapi. Pandemi COVID-19 yang muncul pada awal tahun merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan untuk melakukan koordinasi dan diskusi menjadi sangat terbatas, terutama perubahan kebiasaan dari pertemuan langsung ke bentuk pertemuan daring. Hambatan ini dapat diminimalkan dengan melakukan kegiatan secara daring dengan bantuan dari pihak PUSDATIN BSN dalam mempersiapkan semua kegiatan daring menggunakan aplikasi zoom meeting. Karena adanya pengurangan kegiatan di kantor dan pegawai

diarahkan untuk bekerja di rumah, hal tersebut dimanfaatkan untuk menambah capaian kebijakan ini sehingga dari yang direncanakan 6 dokumen, dapat dihasilkan 9 dokumen.

Kebijakan SNSU di bidang Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Termoelektrik dan Kimia masih banyak diperlukan untuk membantu meningkatkan kompetensi laboratorium kalibrasi sebagai bagian dari infrastruktur metrologi nasional. Kebijakan berupa pedoman pengukuran dan kalibrasi akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan laboratorium kalibrasi terakreditasi.

Kemudian berdasarkan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, nilai indikator kinerja terkait kebijakan yang ditargetkan untuk semua level Eselon 1 adalah berupa indeks kebijakan sebesar 5% di tahun 2020. 9 (Sembilan) kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran seluruhnya adalah berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian. Untuk itu capaian di tahun 2020 ini adalah sebesar 100%, dan secara kumulatif sampai dengan tahun 2024, telah tercapai 500%. Indikator kinerja terkait kebijakan ini telah direviu kembali dan telah dilakukan revisi. Untuk ke depannya akan menjadi persentase kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional dengan cara perhitungan yang berbeda.

**SASARAN
3**

Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran

**Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
3. Index pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	%	100%	69	69,7	100%	10%	-%

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai indikator kinerja yang sama pada masing-masing Direktorat di bawah Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran, yang merupakan rasio jumlah layanan kalibrasi yang laboratorium telah berikan dibandingkan terhadap jumlah permintaan yang datang selama tahun 2020. Dalam pelaksanaan pemberian layanan ketertelusuran pengukuran, terdapat beberapa kendala yang dihadapi khususnya berkenaan dengan kondisi pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan berhentinya layanan kalibrasi sejak bulan April hingga Juni 2020. Kemudian di semester kedua, Laboratorium telah dapat membuka layanan kalibrasi kembali. Namun demikian, telah dilakukan pengaturan agar pelaksanaan layanan kalibrasi tetap dapat berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Meskipun sempat mengalami hambatan di awal, target di akhir tahun tetap dapat tercapai. Hal tersebut dapat terpenuhi diantaranya karena adanya perbaikan sistem layanan SPARTA untuk meningkatkan efektifitas layanan. Sistem SPARTA memudahkan pelanggan untuk mendaftarkan dan memantau proses layanan kalibrasi. Disamping itu, terealisasinya indikator kinerja ini tentunya juga dari adanya integritas serta kerja keras staf laboratorium serta administrasi dalam melaksanakan layanan.

Apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2019, terdapat perbedaan perhitungan dalam pemenuhan kebutuhan ketertelusuran pengukuran nasional ini. Pada tahun 2019, pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional dihitung sebagai jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan kimia, sedangkan di 2020 ini dihitung berdasarkan rasio layanan kalibrasi yang diberikan terhadap permintaan yang masuk. Jika membandingkan jumlah

sertifikat yang dihasilkan, tahun 2020 jumlah sertifikat yang dihasilkan adalah sebanyak 1118 sertifikat, yang berkurang bila dibandingkan di tahun 2019 yaitu sebanyak 1157 sertifikat. Hal ini disebabkan adanya kondisi pandemi yang sempat menyebabkan layanan dihentikan selama kurang lebih 3 bulan. Pada Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020 – 2024, target indikator kinerja indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional adalah sebesar 2% yang dihitung dari bertambahnya jumlah sertifikat yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran per tahunnya. Target tersebut tidak tercapai karena tidak ada pertumbuhan atau penambahan jumlah sertifikat yang dihasilkan di tahun 2020 ini. Kondisi pandemi sangat mempengaruhi indikator kinerja ini, namun demikian berbagai langkah telah dilakukan seperti perbaikan layanan secara daring dan melalui sistem yang lebih efisien yaitu SPARTA dan juga pengaturan pekerjaan di Laboratorium yang tetap memperhatikan Protokol Kesehatan, sehingga Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran tetap dapat memberikan layanan prima bagi para stakeholder dalam hal ini adalah laboratorium-laboratorium kalibrasi.

**SASARAN
4**

Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja

**Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019	Capaian 2020			Capaian s.d 2024 (kumulatif)	
		%	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
4. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja lingkup Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	Nilai	%	75	71,55	95,4%	%	%

Untuk mendukung tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN perlu didukung oleh seluruh unit kerja di bawahnya. Untuk itu, mulai tahun 2018 setiap unit kerja eselon I juga dilakukan penilaian tingkat kualitas akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat BSN dengan mempergunakan Lembar Kerja Evaluasi AKIP berdasarkan kriteria Kemenpan RB. Di tahun 2020, Deputi Bidang Standar

Nasional Satuan Ukuran memperoleh nilai kualitas akuntabilitas kinerja sebesar 71,55 (BB) masih sedikit lebih rendah dibandingkan nilai yang ditargetkan yaitu 75. Dengan demikian realisasi capaian di tahun ini adalah sebesar 95,4%. Nilai yang diperoleh di tahun 2020 ini lebih tinggi dibandingkan nilai AKIP Lembaga di tahun 2019 yaitu sebesar 68,125 (B).

Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja, pada tahun 2020 telah dilakukan Reviu dan penetapan Renstra BSN 2020-2024 sesuai organisasi baru, merumuskan Indikator Kinerja Utama BSN untuk periode tahun 2020-2024, ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada akhir tahun 2020, serta telah digunakan Aplikasi e-Performance untuk memonitor capaian kinerja.

III.2 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

1. Implementasi layanan berbasis web

Terjadinya wabah pandemi covid-19 telah memaksa semua pihak untuk mengurangi kontak langsung dan mengalihkannya dengan pertemuan atau komunikasi secara daring. Untuk memfasilitasi komunikasi yang baik dengan pelanggan, telah diimplementasikan sistem pelayanan terpadu secara elektronik melalui aplikasi SPARTA. Dengan aplikasi ini, seluruh komunikasi dengan pelanggan dilakukan tanpa tatap muka dan tanpa kertas. Penggunaan aplikasi SPARTA ini telah membantu meningkatkan efektifitas komunikasi dan memudahkan pemantauan pelaksanaan kegiatan layanan kalibrasi dan pengukuran

Aplikasi SPARTA ini dibangun dan digunakan secara bersama-sama dengan Direktorat SNSU Mekanika, Radiasi dan Biologi.

2. Peningkatan pemahaman dan kemampuan metrologi nasional melalui Sosialisasi secara daring.

Masa pandemi COVID-19 telah memaksa banyak pihak untuk bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) dan membuat banyak pihak untuk menggunakan aplikasi online untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Selain itu, pandemi COVID-19 telah

meningkatkan kebutuhan terhadap alat kesehatan berupa termometer infrared dan ventilator.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh Direktorat SNSU TK untuk melakukan sosialisasi secara daring dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penting pengukuran yang benar.

Direktorat SNSU TK membuat penjelasan berupa leaflet, video dan juga mejadi nara sumber di media elektronik (Youtube channel dan televisi) untuk meluruskan pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap termometer infrared dapat menyebabkan kanker otak.

3. Jabatan Fungsional Metrolog

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang dihapuskannya jabatan struktural administrator dan didorongnya setiap pegawai negeri sipil untuk mempunyai jabatan fungsional, Deputi SNSU BSN telah mengusulkan jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi SNSU sebagai pengelola SNSU, yaitu jabatan fungsional metrolog yang merupakan jabatan fungsional tingkat ahli. Di tahun 2020, usulan pembentukan Jabatan Fungsional Metrolog telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020. Saat ini sedang dilakukan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) utk JF Metrolog tersebut. Seluruh proses pembentukan jabatan fungsional metrolog ini dikoordinasikan oleh Biro SDMOH BSN.

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2020 tanggal 12 November 2019, pagu anggaran TA 2020 Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran adalah sebesar Rp 2.136.395.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.074.088.771 atau 97,1 %.

Pagu dan realisasi anggaran Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran TA. 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.5
Pagu dan Realisasi Anggaran
Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran TA. 2020

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output	2020		%
		Pagu	Realisasi	
4178	Peningkatan SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi	1.194.066.000	1.191.430.852	99,8
4179	Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia	942.329.000	882.657.919	93,7
	Jumlah	2.136.395.000	2.074.088.771	97,1

Laporan Kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran Tahun 2020, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yaitu dengan rata-rata capaian keseluruhan dari keempat sasaran sebesar 98,85 %. Peningkatan kinerja serta peran dari Deputy Bidang Nasional Standar Ukuran dalam pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah perbaikan diantaranya peningkatan serta peremajaan sarana dan prasarana laboratorium, penambahan SDM, *stakeholder engagement* dan peningkatan sistem layanan online.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hastori
Jabatan : Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Jakarta, 16 Desember 2019

Pihak Pertama

Hastori

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional	1 Indeks pertumbuhan pengakuan global terhadap SNSU	12 %
2 Tersedianya kebijakan standar nasional satuan ukuran berbasis penelitian (<i>research-based policy</i>)	2 Jumlah kebijakan SNSU berbasis penelitian	6 Kebijakan
3 Terselenggaranya pengelolaan standar nasional satuan ukuran	3 Indeks pertumbuhan pemenuhan kebutuhan ketertelusuran nasional	69 %
4 Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja	4 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja lingkup Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran	75 nilai (BB)

Program	Anggaran (Rp.)
1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional	6.175.015.000

Pihak Kedua

 Bambang Prasetya

Jakarta, 16 Desember 2019
 Pihak Pertama

 Hastori